

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU**

**NOMOR : 0040/HK.01.01/K.SN-02/10/2022**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

**KETUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
  - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
  - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
  - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
- 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDHN Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barru

Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

**KETUA**



Ir. H. ABDUL MANNAN, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU  
NOMOR : 0040/HK.01.01/K.SN-02/10/2022  
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA  
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI  
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PADA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

| No. | NAMA                            | JABATAN                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM JDIIH |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Ir. H. Abdul Mannan, S.H.,M.Si  | Ketua                                                    | Pembina                  |
| 2.  | Farida, S.H                     | Anggota                                                  | Pembina                  |
| 3.  | Akhiruddin Asaf, S.H            | Anggota                                                  | Pembina                  |
| 4.  | Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si    | Kepala Sekretariat                                       | Penanggung Jawab         |
| 5.  | Mursal, S.E                     | Kasubag Pengawas Pemilu<br>dan Humas                     | Ketua                    |
| 6.  | Hafidah, S.IP                   | Analisis Pemilu                                          | Anggota                  |
| 7.  | Sri Hardiyanti Lukman, S.H.,M.H | Staf Hukum, Pencegahan,<br>Paras dan Humas               | Anggota                  |
| 8.  | Muhlis Bahri, S.H               | Staf Penanganan Pelanggaran<br>dan Penyelesaian Sengketa | Anggota                  |
| 9.  | Muhammad Rizky Arrafiky, S.H    | Staf Penanganan Pelanggaran<br>dan Penyelesaian Sengketa | Anggota                  |
| 10  | St. Idawani, S.H                | Staf Penanganan Pelanggaran<br>dan Penyelesaian Sengketa | Anggota                  |

Ditetapkan di : Barru  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA



Ir. H. ABDUL MANNAN, S.H.,M.Si